



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohee Telp. & Fax. (0929) 270916
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/171/DIKBUD-KS/X/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"BUMI BUYA"
DESA BUYA KECAMATAN MANGOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "BUMI BUYA" Jl. M. Tahir Umanahu Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Nomor : 420/06/TK-BB/2014 tanggal 22 Juni 2014 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Oktober 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "BUMI BUYA" Jl. M. Tahir Umanahu Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK) "BUMI BUYA"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. M. Tahir Umanahu Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan
Ketua Pengelola : AMAN UMANAHU
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 29 Oktober 2015 s.d tanggal 29 Oktober 2017.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senana
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula



Terselenggara Oleh :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah di Buya;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mangoli Tengah di Buya;
5. Pengelola TK yang bersangkutan;
6. Arsip.